KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 344 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG HYGIENE SANITASI MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal

17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas

Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membatalkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum, dengan alasan:

- Sertifikasi laik sehat hanya berlaku untuk hotel, rumah makan dan restoran, jasa boga, dan kolam renang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/ 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Permandian Umum.
- 2. Struktur dan besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 24 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA

Agar Walikota Pangkalpinang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- 8. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang.

